



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

Nomor : 151/UN58.04/LL/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Perubahan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan
Kegiatan Akademik

28 Januari 2022

Yth.,

1. Ketua Senat
 2. Kepala Biro
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
 6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
- Universitas Siliwangi

Dengan hormat, terlampir kami sampaikan Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Universitas Siliwangi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Nana Sujana
NIP. 196808031989031004

Tembusan: Rektor sebagai laporan



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 DI MASA PANDEMI COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik di masa New Normal Pandemi COVID-19 dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Universitas Siliwangi, perkuliahan dilaksanakan luring dan/atau secara daring;
- b. bahwa berdasarkan Sidang Senat Universitas Siliwangi yang tertuang dalam Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Siliwangi Nomor: 1/UN58.01/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022, menyetujui dan merekomendasikan Usulan Rektor Universitas Siliwangi mengenai Peraturan Rektor Universitas Siliwangi terkait Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 di masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Siliwangi;
- c. dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 di masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Siliwangi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 221/MPK.A4/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;
11. Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/KB/2021, Menteri Agama No. 384/2021, Menteri Kesehatan No. HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Menteri Dalam Negeri No. 440-717/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Masa Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 Di Masa Pandemi COVID-19 di Lingkungan Universitas Siliwangi diubah sebagai berikut:

Ketentuan Ayat (3) Pasal 5 dihapus dan di antara ayat (2) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), ayat (3e), dan ayat (3f) , sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2021/2022 wajib memperhatikan:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi perkuliahan;
 - c. Standar proses perkuliahan;
 - d. Standar penilaian perkuliahan;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
 - f. Standar sarana dan prasarana perkuliahan;

g. Standar.../Hal.2.

- g. Standar pengelolaan perkuliahan; dan
 - h. Standar pembiayaan perkuliahan
- (2) Pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2021/2022 di Universitas Siliwangi mengacu pada Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Siliwangi.
 - (3) Dihapus
 - (3a) Kegiatan akademik Program Magister (S2) dilaksanakan secara luring;
 - (3b) Kegiatan akademik Mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 (semester 2 dan 4) Program Sarjana (S1) dan Program Diploma Tiga (D3) dilaksanakan secara luring;
 - (3c) Kegiatan akademik Mahasiswa angkatan sebelumnya (semester 6 dan selanjutnya) Program Sarjana (S1) dan Program Diploma Tiga (D3) dilaksanakan secara daring;
 - (3d) Mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan secara blended yaitu luring dan/atau daring;
 - (3e) Mata kuliah praktikum dilaksanakan secara luring;
 - (3f) Ujian Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan ujian akademik lainnya dilaksanakan secara luring.
 - (4) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara luring sepanjang tempat yang akan dituju memungkinkan.
 - (5) Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2021/2022 harus memperhatikan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh PKIE Universitas Siliwangi.
 - (6) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang pada lampiran Peraturan ini yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2021/2022.
 - (7) Standar pelaksanaan kegiatan akademik tahun 2021/2022 dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan secara lokal, nasional dan global.
 - (8) Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana bertanggungjawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan perkuliahan secara *blended*.

Pasan II

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Januari 2022

REKTOR,

ttd.


RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala
Biro Umum dan Keuangan,

Nana Sujana

NIP 196808301989031004



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SILIWANGI NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL JANUARI 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI
MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SILIWANGI.

PROTOKOL KESEHATAN
PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19
UNIVERSITAS SILIWANGI
TAHUN 2022

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 05/KB/2021, Menteri Agama No. 1347/2021, Menteri Kesehatan No. HK.01.08/MENKES/6678/2021 dan Menteri Dalam Negeri No. 443.5847/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19 maka dengan ini Pusat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE) Waspada Corona Universitas Siliwangi telah menyusun protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas Siliwangi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 dapat dilaksanakan secara luring bertahap yaitu 2 (dua) bulan pertama disebut masa transisi dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menetapkan pembelajaran di bulan berikutnya. Pembelajaran luring dilakukan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan 3M.
2. Pembelajaran luring tersebut dapat dilakukan karena kondisi Kota Tasikmalaya sudah masuk ke dalam PPKM level 1 dimana lebih dari 80% Dosen dan Tenaga Kependidikan sudah selesai melaksanakan vaksinasi dosis 2 dan vaksinasi lansia sudah di atas 50%.
3. Pelaksanaan Pembelajaran Luring dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi bersama Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah.
4. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan kluster baru Covid-19 yang ditenggarai akibat pelaksanaan pembelajaran *luring* maka Pimpinan Universitas Siliwangi wajib menutup seluruh kegiatan di wilayah kampus Universitas Siliwangi paling lama 15 (lima belas) hari. Jika terjadi kasus covid-19 di suatu kelompok belajar namun tidak menimbulkan kluster baru maka pimpinan Universitas Siliwangi cukup memberhentikan kegiatan pembelajaran di kelompok tersebut paling lama 3 (tiga) hari.

5. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan **wajib** dibersihkan dengan menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap hari.
6. Universitas Siliwangi wajib menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun di setiap Gedung serta menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran.
7. Mahasiswa **wajib** secepatnya meninggalkan area kampus Universitas Siliwangi setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan.
8. Seluruh mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen **wajib** menggunakan masker serta disarankan menggunakan sarung tangan dan pelindung mata selama kegiatan pembelajaran dan pelayanan.
9. Teknis kegiatan pembelajaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran luring di masa transisi diutamakan bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan Angkatan 2021/2022. Mahasiswa Angkatan sebelumnya tetap melakukan pembelajaran secara *blended*.
 - b. Seluruh kegiatan praktikum dan praktek dilakukan secara luring.
 - c. Penggunaan ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran luring baik untuk perkuliahan maupun praktikum dapat dimaksimalkan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - d. Pelaksanaan dan penyelesaian Skripsi/Tugas Akhir dilaksanakan secara luring.
 - e. Ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran *luring* harus memiliki ventilasi yang cukup sehingga sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik.
 - f. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pembelajaran luring wajib memenuhi persyaratan telah selesai melaksanakan vaksinasi dosis 2 dan memiliki aplikasi "PeduliLindungi"
 - g. Disarankan untuk sering mencuci tangan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
10. Selama masa transisi:
 - a. kantin **belum diizinkan** untuk beroperasi sehingga disarankan untuk membawa makanan dari rumah atau memesan makanan secara online.
 - b. Kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan kemahasiswaan lainnya **belum diizinkan** dilaksanakan sepenuhnya secara luring (masih diwajibkan dilaksanakan secara daring/*blended* atas seizin Rektor)
11. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar area Universitas Siliwangi **diizinkan** dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan secara disiplin serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang di lokasi setempat.

12. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang memiliki suhu di atas 37,5°C dilarang untuk memasuki area Universitas Siliwangi.
13. Jika batuk/bersin maka wajib menutup bagian mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam.

REKTOR

ttd.

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

